

Prosedur Administrasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada PT XX Jakarta

Nurul Giswi Karomah^{a,1,*}, Fadwa Amalia^{b,2}

^{a,b}Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Jakarta, Jakarta, Indonesia

¹nurulgiswi@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This research was conducted to find out how the administrative procedures for transporting B3 waste at PT XX Jakarta, the purpose of this study was to find out the description of the procedures and constraints and alternative solutions in solving the problem. This research method is descriptive qualitative with data collection techniques through literature, interviews and observation, namely direct observation of the object under study. The obstacles that occurred in the Administration Procedure for the Transport of B3 Waste at PT XX Jakarta, there were errors in inputting the weight and type of waste, errors in providing documents, and leaks of B3 waste. The solutions implemented are still not effective because several alternatives sometimes still use estimates of the weight and type of B3 waste, raising awareness among parties regarding the correct administration of B3 waste transportation in accordance with applicable regulations is to calculate the weight of the waste directly using a scale. and the provision of electronic data or manifests is given truthfully, and uses good quality for B3 waste packaging, so that the transportation of B3 waste can run properly and according to company procedures.

Keywords

Procedure, Administration, Freight B3 waste

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, di mana pertumbuhan industri Indonesia semakin tinggi, banyak lahan-lahan yang berubah fungsi dari kawasan pertanian atau kawasan pemukiman menjadi kawasan industri. Dalam konstitusi pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus di selenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan ini salah satu bukti bahwa konstitusi *pro* lingkungan atau disebut juga *green constitution* (konstitusi hijau). Dalam ketentuan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 terdapat dua prinsip yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pembangunan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan yang dimaksud dalam UUD 1945. Sebaliknya, prinsip pembangunan yang berkelanjutan harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dari adanya pertumbuhan industri di Indonesia yang sangat tinggi, tentunya menimbulkan suatu permasalahan. Permasalahannya yaitu suatu usaha atau kegiatan dalam proses produksinya suatu industri yang disebut limbah. Terdapat dua macam limbah dalam proses produksi suatu industri yaitu limbah B3 ataupun limbah non B3.

Pengangkutan limbah B3 sangat kompleks, limbah tersebut berasal dari penghasil pabrik atau migas, kemudian diambil oleh perusahaan pengangkut *transporter* PT XX Jakarta, dan di bawa ke perusahaan pengolahan limbah (pengelola) untuk di musnahkan atau dimanfaatkan kembali. Kegiatan ini tentunya menggunakan dokumen-dokumen baik secara *internal* maupun *eksternal*. Dokumen *internal* yang dimaksud adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan pengangkut limbah B3, sedangkan dokumen *eksternal* di keluarkan oleh perusahaan terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dokumen yang dibuat oleh perusahaan penghasil limbah B3, dan dokumen yang dibuat oleh perusahaan pengolahan untuk pengangkutan limbah B3. Truk yang mengangkut limbah B3 harus memiliki perizinan pengangkutan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Agar pelaksanaan pengangkutan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan penghasil limbah B3 berjalan dengan baik, perusahaan pengangkut limbah B3 maupun perusahaan pengelola limbah B3 harus melalui pengamatan yang tepat dan perhitungan yang akurat untuk menentukan jenis limbah dan SOP (Standar Operasional Perusahaan) penanganan dan pengangkutannya. Pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 agar tidak terjadi kesalahan, bisa dilakukan seperti melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengetahui jenis limbah yang akan diangkut, dan berapa jumlah limbah yang diangkut. Administrasi berperan penting untuk pembuatan laporan bahwa kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan cara yang baik dan benar dari mulai pengangkutan hingga akhir pengolahan limbah tersebut dimusnahkan ataupun dimanfaatkan kembali. Dokumen dan kegiatan tersebut wajib di laporkan ke perusahaan pengolahan limbah B3 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

<http://ojs.stiami.ac.id>

abiwarajournal@gmail.com / abiwarajournal@stiami.ac.id

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan beberapa metode studi untuk mendapatkan kesesuaian dengan masalah yang penulis teliti yaitu;

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mempelajari bentuk dari bahan-bahan tertulis seperti buku- buku catatan referensi yang bersifat tertulis.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan penulis guna untuk melakukan pengamatan dan mendapatkan data-data pada objek praktik kerja yaitu dengan mengamati prosedur administrasi pengangkutan limbah B3 pada PT XX Jakarta.

3. Teknik Observasi Pengamatan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengamati langsung objek dan terhadap semua aktivitas yang berkaitan dengan penelitian di PT XX Jakarta tempat penulis melakukan observasi.

Teknik Wawancara

Memenuhi data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait di PT XX Jakarta. Untuk mengumpulkan data-data akurat dan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur administrasi pengangkutan limbah B3 pada PT XX Jakarta. Adapun narasumber dan nama perusahaan disamarkan atas permintaan yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

Kajian Literatur

Prosedur

Menurut Kamaeuddin dalam Ade Novita Sari (2022:10) “Prosedur adalah suatu susunan teratur sebuah kegiatan yang berhubungan dengan yang lainnya dan prosedur-prosedur yang memudahkan dalam melaksanakan kegiatan utama dari suatu organisasi”. Menurut Fiernaningsih dan Herjianto (2020:3) menyatakan “Prosedur adalah serangkaian kegiatan pekerjaan yang dilakukan secara berurutan yang melibatkan beberapa orang untuk melibatkan beberapa orang untuk mencapai penyelesaian dalam suatu pekerjaan”.

Administrasi

Siagian dalam Achmad Apriansah (2019:23) “Administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalisme tertentu untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kelima (2019.) “Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara- cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantordandan tata usaha”.

Pengangkutan

Secara etimologi, pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut, membawa, ataupun memuat. Jadi pengangkutan adalah suatu proses kegiatan atau pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain.

Menurut H.M.N Purwosutjipto dalam Hero Pandi (2019) Pengangkutan adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan dalam PP No 22 Tahun 2021 “Pengangkutan Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3”.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan “Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan” dan Pasal 1 angka 10 “Kendaraan bermotor (misalnya truck dan truck gandengan) umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran”.

Limbah B3

Secara umum limbah B3 adalah limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan. Mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.


Dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 “Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Limbah B3 di definisikan sebagai limbah padat atau kombinasi dari limbah padat yang karena jumlah, konsentrasinya, sifat fisik, kimia maupun yang bersifat infeksi yang dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan dikarenakan pengelolaannya yang tidak tepat, baik itu penyimpanan, transportasi, ataupun dalam pembuangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Prosedur Administrasi Pengangkutan Limbah B3 Pada PT XX Jakarta

Dalam prosedur administrasi pengangkutan limbah B3 tim *marketing* dan operasional mempunyai langkah-langkah untuk pengangkutan limbah B3 yang sudah bisa diangkut oleh jasa pengangkutan. Adapun prosedur administrasi pengangkutan Limbah B3 pada PT XX Jakarta yang akan diuraikan dalam 25 langkah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Prosedur Pengangkutan Limbah B3 Pada PT XX Jakarta.
Sumber: PT XX Jakarta

Menerima permintaan pelanggan

Dalam tahap ini bagian *marketing* terlebih dahulu mendapatkan informasi permintaan pengangkutan limbah B3 dari pelanggan. Informasi didapatkan melalui email, telephone, dan media lainnya. Bagian pemasaran bekerja sama dengan tim operasional untuk pengangkutan limbah B3, setelah menerima pesanan tersebut *marketing* meneruskan informasi tersebut ke pimpinan dan tim operasional untuk tahap lebih lanjut.

Pengambilan dan Pengiriman Sampel Limbah oleh PT XX Jakarta

Tim Operasional ini yang bertugas pengambilan sampel limbah B3 ke perusahaan penghasil limbah B3, limbah B3 diambil untuk dikirim ke perusahaan pengolah limbah B3 agar bisa mengetahui limbah B3 masuk ke dalam karakteristik yang sesuai dengan izin pengangkutan PT XX Jakarta. Setelah adanya informasi dari tim *marketing* sampel tersebut diambil dari lokasi yang sudah disampaikan oleh perusahaan penghasil limbah B3.

Pengambilan sampel limbah B3 harus memenuhi Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang sudah ditentukan agar saat pengambilan tidak terjadi kesalahan terhadap sampel tersebut baik secara penempatan ataupun pada saat pengangkutan. Tim operasional saat mengirimkan sampel limbah B3 harus menyertakan formulir karakteristik sampel limbah B3 ke perusahaan pengolah limbah B3. Pengisian formulir karakteristik limbah B3 sebagai berikut :

- a. Hari dan tanggal
- b. PIC *marketing*
- c. Perusahaan
- d. Deskripsi sampel limbah
- e. Nama limbah
- f. Asal limbah
- g. Karakteristik limbah berisi beracun, reaktif, infeksius, mudah menyala, mudah meledak yang untuk dipilih salah satunya
- h. Kode limbah
- i. Tanda tangan pembuat dan tanda tangan penerima formulir.

Setelah diisi sesuai dengan limbahnya, tim operasional memberikan sampel limbah B3 ke pengolah limbah B3 untuk limbah diperiksa di laboratorium.

Tim Pengolah Melakukan Uji Laboratorium Terhadap Sampel Limbah B3

Sampel limbah B3 diberikan ke perusahaan pengolah limbah B3, perusahaan pengangkut dan penghasil menunggu hasil sampel limbah B3 tersebut, untuk waktu hasil lab paling cepat 3 (tiga) hari dari awal pengiriman sampel limbah B3.

Laporan Hasil Analisa Sampel Limbah B3

Perusahaan pengolah limbah B3 memberikan informasi atau hasil lab kepada tim operasional dan tim *marketing* PT XX Jakarta, bahwa sampel limbah sudah memiliki karakteristik seperti contoh berikut;:

a. Mudah Meledak

Limbah yang mudah meledak adalah limbah yang saat suhu dan tekanan standar dapat menyebabkan meledak, kondisi tersebut dapat terjadi sebab limbah ini bisa menghasilkan suhu dan tekanan tinggi melalui reaksi fisika atau kimia sederhana. Jenis limbah ini sangat berbahaya saat penanganan, pengangkutan, maupun pembuangannya, karena bisa menyebabkan ledakan cukup besar yang tidak terduga. Adapun beberapa contoh limbah B3 yang mudah meledak yaitu asam prikat.

b. Mudah Menyala

Limbah yang mudah menyala adalah limbah yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya walaupun suhu dan tekanannya standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala yaitu benzena, tinta, pembersih logam, dan alat laboratorium kimia.

c. Beracun

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung zat beracun bagi seluruh makhluk hidup. Limbah ini dapat menyebabkan keracunan, sakit, bahkan kematian, jika terjadi kontak pernafasan, kulit, atau mulut. Contoh limbah ini yaitu limbah pertanian seperti petisida.

Tim Pengangkut Melakukan Riview Terhadap Hasil Analisa Limbah B3

Tim PT XX Jakarta melakukan *review* hasil sampel limbah B3, melalui *meeting* menggunakan *Googmeet* bersama dengan tim operasional dan HSE. Dengan adanya hasil sampel limbah yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan pengolah tim PT XX Jakarta, bisa mencocokkan hasil dari jenis limbah tersebut saat akan melakukan *handling* dan pengangkutan. Pembahasan dalam *review* ini berisi tentang:

- a. Kendaraan angkut dan peralatan *handling* harus sesuai dengan regulasi hukum SOP perusahaan.
- b. Izin pengangkutan limbah B3 apakah PT XX Jakarta memiliki izin dalam pengangkutan jenis limbah yang diangkut.
- c. SDM (Sumber Daya Manusia) atau tenaga ahli untuk pengerjaan *handling* limbah tersebut harus terampil dan bersertifikasi.

Keputusan Hasil Riview Pengangkutan Limbah B3

Perusahaan penghasil PT XX Jakarta sudah membahas dengan seluruh tim, apabila karakteristik dan kode limbah

tersebut terdaftar di salah satu izin yang dimiliki oleh PT XX Jakarta yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk diangkut dan dimusnahkan di pengolah limbah B3. Maka tahap ini bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jika sampel limbah tidak terdaftar pada izin pengangkutan limbah B3 PT XX Jakarta, maka perusahaan penghasil limbah B3 bisa memberikan sampel limbah B3 yang lain atau sampel limbah B3 yang sesuai dengan daftar pada izin pengangkutan PT XX Jakarta agar pengangkutan limbah bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Tim Pengangkut Melakukan Survey ke Lokasi Penghasil Limbah B3

Tim operasional melakukan *survey* ke lokasi penghasil limbah B3, saat sampel limbah sesuai dengan izin pengangkutan limbah B3. *Survey* ke lokasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui proses pengambilan limbah tersebut dari awal hingga akhir. Kegiatan kunjungan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

a. Melakukan JMP (*Journey Management Plan*)

Tujuan melakukan JMP untuk mengurangi insiden yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas selama proses pengangkutan melewati jalan tersebut. Khususnya JMP ini untuk mobilisasi peralatan. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya mempengaruhi kerugian atau kerusakan material tapi juga dapat mengakibatkan kematian dan menghalangi Kesuksesan proyek. Pekerja, pengunjung di tempat kerja, dan anggota masyarakat semua bisa beresiko jika kegiatan transportasi tidak dikelola dengan baik dan terkontrol. Melalui kegiatan JMP ini untuk mengetahui kondisi jalan menuju ke lokasi penghasil limbah B3. Jika jalan yang dilewati perumahan warga serta banyak anak-anak, yang harus dilakukan oleh perusahaan penghasil harus memberikan rambu-rambu agar supir truk lebih berhati-hati saat melewati jalan tersebut.

b. Memastikan Jenis dan Berat Limbah

Sebelum tahap pengangkutan, tim operasional memastikan kembali bahwa benar atau tidak jenis limbah B3 yang akan diangkutnya, serta berat limbah yang akan diangkut agar tim operasional mempunyai catatan estimasi berapa lama limbah tersebut bisa habis diangkutnya.

c. Mengetahui Peralatan dan alat yang akan digunakan untuk melakukan Handling pengangkutan Limbah B3

Tim operasional dalam tahap ini harus mengetahui peralatan dan alat apa saja yang digunakan agar saat melakukan *handling* limbah B3 tidak terjadi kesalahan. Seperti kemasan limbah B3 yang bocor, atau kemasan limbah B3 yang tidak sesuai dengan jenis limbahnya.

Membuat Method Statement

Tim operasional membuat *method statement* setelah melakukan *survey* ke lokasi perusahaan penghasil limbah B3, untuk dilaporkan ke pihak *management* agar bisa mengetahui alur dari pekerjaan pengambilan limbah tersebut dan bisa mengetahui anggaran untuk dana operasional saat pengambilan limbah B3.

Negosiasi dengan Perusahaan Penghasil

Tim *marketing* melakukan negosiasi kepada pelanggan penghasil limbah B3, membahas beberapa kesepakatan seperti :

a. Harga

Dalam pembahasan mengenai harga limbah yang ditawarkan bermacam-macam, jika limbah tersebut beratnya sedikit maka harga yang ditentukan bisa menggunakan satuan perkilo gram (KG) dan harga limbah dengan jumlah yang banyak bisa menggunakan satuan ton.

b. Pengadaan Alat Handling

Dalam pembahasan mengenai alat *handling* ini berupa peralatan untuk mengemas limbah tersebut atau menggunakan alat berat seperti *forklift* atau *crane* jika limbah tersebut dengan jumlah besar dan diangkut ke dalam peti kemas atau isotank.

c. Tenaga Handling

Dalam pengangkutan limbah B3 sangat memerlukan tenaga *handling*, tenaga *handling* adalah tenaga manusia yang dibutuhkan untuk mengangkut limbah B3. *Handling* bisa disepakati apakah dari tim penghasil limbah atau dari tim operasional perusahaan pengangkutan. Tenaga *handling* ini biasanya dilakukan oleh perusahaan penghasil, agar tim pengangkut datangnya untuk mengangkut limbah dari perusahaan penghasil dan bisa langsung dikirim ke perusahaan pengolah limbah.

Pelanggan Sepakat Dengan Negosiasi

Setelah membahas negosiasi dengan pelanggan mengenai harga limbah, pengadaan alat *handling*, dan tenaga *handling*. Pelanggan memberikan konfirmasi melalui telephone atau chat kepada pihak *marketing* bahwa setuju dengan kesepakatan dan negosiasi yang sudah ditetapkan, maka kedua belah pihak (perusahaan penghasil, pengangkut, dan pengolah) akan menandatangani MOU (*Memorandum Of Understanding*) atau perjanjian kerja sama.

Proses MOU (Memorandum of Understanding) dengan Perusahaan Penghasil

Dalam proses MOU sebagai dokumen atau bukti tertulis yang menunjukkan adanya kerja sama. Biasanya MOU dibuat ketika para pihak belum bisa melakukan tanda tangan kontrak kerja sama bisnis karena beberapa alasan misalnya masih ada hal yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum menandatangani perjanjian kerja sama antara dua pihak.

Dokumen MOU ini dibuat untuk memastikan kesepakatan antara pihak yang ingin bekerja sama. MOU dibuat menjaditiga rangkap, setiap pihak harus menandatangani MOU ini, pihak yang memegang MOU ada perusahaan penghasil, perusahaan pengangkut, dan perusahaan pengolah limbah B3.

Tim Pengangkut Melakukan Persiapan Berdasarkan *Method Statement*

Tim operasional melakukan *meeting* 30ordin menggunakan *Googlemeet* dengan tim *management* PT XX Jakarta untuk membahas penjadwalkan, mempersiapkan peralatan, dan dokumen untuk kegiatan pengangkutan limbah tersebut.

Kesepakatan Neraca Limbah Oleh PT XX Jakarta dan Pelanggan

Kesepakatan neraca limbah yang dimaksud adalah data kuantitas dan jenis limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang akan dikelola oleh PT XX Jakarta. Jika tidak ada kesepakatan maka kedua belah pihak melakukan rapat 30ordin sampai kedua belah kedua belah pihak sepatat.

Perusahaan Penghasil Setuju Atas Kesepakatan Neraca Limbah

Tahap ini perusahaan penghasil harus memberikan konfirmasi kepada pihak pengangkut, jika penghasil limbah menyetujui dengan kesepakatan neraca limbah, maka pihak pengangkut bisa melakukan ke tahap pengangkutan. Jika tidak bisa menyetujui maka penundaan ke tahap selanjutnya, bahkan bisa membatalkan pengangkutan limbah B3.

Perusahaan Penghasil Mengisi *Manifest* Limbah B3

Perusahaan penghasil wajib mengisi atau menginput data *manifest* limbah B3 sebelum limbah diangkut. *Manifest* diinput melalui aplikasi Raja Limbah dan Simpel Limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Manifest* pada bagian yang akan diinput meliputi:

- a. Nama dan alamat perusahaan penghasil.
- b. Lokasi pemuatan
- c. Nomor registrasi pengiriman limbah

Tim Pengangkut dan Tim Penghasil Melakukan Penjadwalan untuk Pengangkutan Limbah B3

Penjadwalan limbah B3 dilakukan sesuai dengan MOU. Sebelum dimulai pengambilan limbah B3, pengangkut dan penghasil melakukan penjadwalan untuk pengambilan limbah tersebut dari tahap awal hingga akhir. Penjadwalan dibuat dengan mempertimbangkan seperti berikut ini :

- a. Berapa armada truk yang akan mengambil limbah B3
- b. Berapa trip pengangkutan yang diangkut oleh truk
- c. Berapa hari dan waktu yang dibutuhkan untuk limbah B3 tersebut habis diangkut dan diserahkan ke perusahaan pengolah limbah B3.

Tim Operasional Pengangkut Melakukan Finalisasi Persiapan

Tim operasional melakukan pengecekan 30ordin persiapan untuk kegiatan pengambilan limbah B3 berupa peralatan maupun dokumen yang dibutuhkan saat pengangkutan limbah B3.

Tim Operasional Menuju ke Lokasi

Tim operasional menuju lokasi di hari yang sudah dijadwalkan. Tim operasional menuju lokasi pengambilan limbah dengan membawa unit truk dan juga membawa peralatan.

Peralatan yang dibawa saat *handling* limbah B3 yaitu:

Drum, Berguna untuk memasukan limbah cair dari kolam penampungan ke dalam drum, untuk dimasukan ke dalam peti kemas.

Jumbo Bag, Berguna untuk *packaging* limbah padat atau kering dengan kapasitas 200 – 300 Kg.

Palet, Berguna untuk meletakkan barang-barang yang sudah dikemas dengan rapih yang disimpan di 30ordi agar mempermudah pengangkutan *forklift* pada saat barang tersebut diangkat menggunakan *forklift* dari 30ordi atau TPS kedalam peti kemas.

APD (Alat Pelindung Diri), Berguna untuk melindungi pekerja saat melakukan *handling* atau pengemasan limbah B3, agar saat terjadinya tumpahan limbah tidak langsung terkena tumpahan atau kebocoran limbah B3 karena menggunakan APD.

Tali, Berguna untuk mengikat *jumbo bag* agar tidak tumpah atau berantakan saat dalam pengangkutan.

Spil Kit, Berguna untuk menangani jika terjadi tumpahan limbah cair agar tidak membahayakan pengunjung, dan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Hand Stacker, Berguna untuk mengangkat limbah dengan berat tidak lebih dari 300 Kg.

Pompa / Selang, Berguna untuk memasukan atau memindahkan limbah cair ke dalam 30ordi atau isotank.

Forklift (Alat Angkut Berat), Berguna untuk mengangkat kemasan limbah ke TPS dan di masukan ke dalam truk pengangkutan.

Tim Operasional Pengangkut Melakukan Kegiatan Handling

Tim operasional segera melakukan pengemasan pada limbah, limbah akan dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Limbah padat dimasukkan ke dalam jumbo bag dan limbah cair bisa dimasukkan ke dalam drum ataupun bisa langsung dimasukkan ke dalam isotank jika volumenya besar.

Tim Operasional Melakukan Verifikasi

Saat melakukan verifikasi ini, tim operasional memastikan 31oordin semua limbah yang akan diangkut, apakah sudah selesai semua dikemas dengan jenis dan volumenya. Saatsudah sesuai dengan data limbah yang akan diangkut makabisa dilanjutkan ketahap penginputan *manifest* di aplikasi Simpel Limbah B3.

Tim Pengangkut Melakukan Penginputan *Manifest*

Admin operasional melakukan pengisian atau penginputan *manifest*. Penginputan dilakukan di 31oordin KLHK yang 31oordin Siraja dan Simpel Limbah B3, berikut yang diinputoleh admin yaitu; **Data Pengirim Limbah B3, Penanggung Jawab Perusahaan Penghasil, Data Pengangkut, Data Perusahaan Pengolah (Penerima)**

Tim Operasional PT XX Jakarta Melakukan Pengangkutan Limbah B3 di Lokasi Tempat Penghasil

Tim operasional pengangkut sudah bias melakukan pengangkutan limbah ke lokasi penghasil. Dalam proses pengangkutan ini menggunakan dokumen, berikut dokumen yang harus dibawa saat pengangkutan :

a. Surat Jalan

Surat jalan merupakan dokumen utama dalam proses pengiriman yang harus ada pada genggamannya pengemudi truk atau ekspedisi. Dengan adanya surat jalan, proses pengiriman berarti mempunyai identitas darimana truk kendaraan ini berasal, isi muatan, siapa pengirimnya dan siapa penerimanya. Surat jalan ini jugamenjadi acuan oleh petugas polisi lalu lintas saat melakukan pemeriksaan muatan, apakah sesuai atau perjalanan secara 31oordin.

b. *Daily Report Trip*

Daily report trip atau laporan perjalanan harian, kegiatan supir truk saat awal keberangkatan hingga selesai sampai 31oordin ke garasi. Laporan ini berguna untuk supir sudah selesai melakukan pengangkutan sampai ke perusahaan pengolah limbah B3

c. *Check list P2H (Pemeriksaan Perawatan Harian)*

Check list P2H ini dilakukan oleh 31oordinator operasional untuk mengecek unit kendaraan apakah ada kendala atau tidak. Jika ada kendala dan bisa diperbaiki oleh mekanik internal, maka truk segera diperbaiki agar bisa beroperasi 31oordin jalan untuk pengangkutan limbah. Jika tidak ada kendala siap dan layak jalan maka truk bisa langsung jalan untuk mengambil limbah.

d. *Fatigue Management Check List*

Fatigue management chek list atau daftar pemeriksaan supir saat ingin melakukan pengangkutan limbah B3. Dalam *ceklist fatigue* 31oordinator operasional meminta keterangan kepada supir apakah supir dalam keadaan sehat, atau tidak. Jika kondisi supir sehat dan normal maka supir diperbolehkan mengemudi truk untuk mengangkut limbah, tetapi saat kondisi tidak sehat maka supir tidak diperbolehkan mengendarai truk, dan pengangkutan limbah ke lokasi yang akan di tuju digantikan oleh supir lain yang *standby* di garasi

e. *Manifest*

Dokumen *manifest* limbah B3 ini sangat penting dibawa oleh supir truk untuk pengangkutan limbah B3, *manifest* dibuat dan diserahkan untuk dokumen pengangkut saat dari lokasi penghasil ke tempat pengolah atau pemanfaatan yang berada di luar lokasi penghasil. *Manifest* juga sebagai bukti laporan kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bahwa limbah yang berasal dari suatu perusahaan sudah dibuang dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

f. SPK (Surat Perintah Kerja)

SPK (Surat Perintah Kerja) yang membuat adalah tim pemasaran dan *management*, kegunaan SPK untuk menunjukkan adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa. SPK ini dikeluarkan saat truk ingin mengangkut limbah, jika SPK tidak dikeluarkan oleh tim pemasaran maka truck dan supir tidak diperbolehkan jalan tanpa adanya izin dan SPK ini.

g. Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan

Surat rekomendasi pengangkutan dikeluarkan oleh Dishub (Dinas Perhubungan) bahwa truk pengangkut limbah tersebut sudah memiliki izin pengangkutan dan melewati jalan-jalan yang sudah ditentukan di dalam surat rekomendasi.

h. Surat KIR

Surat KIR dikeluarkan oleh pihak dinas perhubungan untuk melakukan uji kendaraan sebagai tanda bahwa kendaraan layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang atau barang

Tim Pengangkut Melanjutkan Pengangkutan ke Lokasi Pengolah Akhir Limbah B3

Setelah limbah diangkut dan dokumen sudah lengkap pengangkut segera menuju ke lokasi pengolah limbah B3, limbah tersebut akan dimanfaatkan atau dimusnahkan sesuai dengan kriteria limbah tersebut. Jika limbah yang dibawa adalah limbah B3 rumah sakit maka, limbah tersebut akan diolah secara *incenerasi* dengan menggunakan tabung besar

dan limbah dimasukkan ke dalam tabung tersebut untuk dihancurkan dengan hasil menjadi abu atau uap.

Tim PT XX Jakarta Melakukan Serah Terima Limbah dengan Pengolah Akhir

Saat melakukan serah terima limbah B3 dengan perusahaan pengolah, maka supir truk harus memberikan surat jalan dan manifest kepada tim pengolah bahwa limbah yang diangkut sudah dilaporkan ke KLHK untuk segera dimusnahkan.

Perusahaan Pengolah Membuat Sertifikat Pemusnahan Limbah B3

Saat limbah sudah dimusnahkan, maka perusahaan pengolah membuat tanda terima, tagihan pemusnahan limbah dan sertifikat limbah B3, untuk perusahaan penghasil limbah B3. Sertifikat diberikan oleh perusahaan pengolah untuk perusahaan penghasil bahwa limbah tersebut sudah benar-benar dimusnahkan dengan cara yang sudah sesuai dengan kriteria limbah tersebut. Sertifikat tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan penghasil dari perusahaan pengolah bahwa limbah B3 harus segera dimusnahkan, bukan hanya ditumpuk dan dipendam di TPS (Tempat Penampungan Sementara).

Kendala-kendala dalam prosedur administrasi pengangkutan limbah B3 antara lain Perusahaan penghasil limbah B3 sering terjadi kesalahan menginput berat limbah yang sudah dilaporkan kepada pihak KLHK, kesalahan pemberian data faktorisasi ke perusahaan pengangkut dan perusahaan pengolah limbah B3 untuk pembuatan data faktorisasi limbah B3 sehingga membuat pengangkutan limbah B3 menjadi terhambat. Serta dokumen yang dibutuhkan di KLHK berbeda regulasi sehingga membuat pengangkut kesulitan menerapkan kebijakan yang mana, dan kebocoran limbah B3 sering terjadi karena kurangnya kualitas dari pengemasan limbah B3.

Adapun Solusi untuk mengatasi kendala-kendala prosedur administrasi pengangkutan limbah B3 pada PT XX Jakarta dengan melakukan tindakan sebagai berikut: Perusahaan penghasil harus melaporkan kembali data faktorisasi yang sudah diperbaiki ke pihak KLHK agar proses pengangkutan bisa dilaksanakan pada hari itu juga, perusahaan penghasil membuat BA (Berita Acara) kesalahan penginputan berat limbah di faktorisasi, agar limbah yang keluar dan yang dilaporkan sesuai dan sama, perusahaan pengangkut menggunakan regulasi keduanya, jadi saat pemeriksaan kendaraan berat di jalan tidak terkena sanksi oleh pihak dinas perhubungan dan terakhir limbah harus dikemas dengan baik, menggunakan *double jumbo bag* untuk limbah padat jika diperlukan lebih agar tidak terjadinya kebocoran, dan tim yang mengemas limbah harus teliti dalam pengemasan limbah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan prosedur administrasi pengangkutan Limbah Berbahaya B3 pada PT XX Jakarta cukup efektif karena masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses tersebut. Adapun solusi yang sudah dilakukan cukup efektif yaitu melakukan koordinasi untuk perbaikan pembuatan berita acara.

Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebaiknya saat memberikan data limbah ke perusahaan pengangkut dan pengelola, berikan data yang sesuai dengan kode atau jenis limbah yang akan dimusnahkan. Karena jika memberikan data yang tidak sesuai mekanik dari perusahaan pengelola akan kesulitan saat ingin memusnahkan limbah tersebut. Selain itu, perusahaan sebaiknya saat mengadakan peralatan dan alat *handling* hal yang sangat diperhatikan adalah kualitas dari peralatan tersebut. Agar saat digunakan tidak mengalami kebocoran atau terjadi tumpahan limbah B3. Pemerintah sebaiknya juga mendukung prosedur ini dengan mempunyai satu aturan yang berlaku dalam pengesahan dokumen, agar bila terjadi insiden dalam pengangkutan limbah tersebut bisa diputuskan akar dari kesalahan yang sudah terjadi, dan tidak membuat perusahaan pengangkutan yang lainnya mengalami kesulitan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Achmad, Apriansah. 2019. "Pengaruh Citra Merk dan Kesadaran Merk Terhadap Keputusan Pembelian Freezer Gea" dalam Jurnal Administrasi Bisnis (hlm 01-50). Jakarta : Lotte Grosir Jakarta.
- [2]. Apiaty, Kamaluddin, Patta Rapanna. 2018. "Administrasi Bisnis". Makassar. CV Sah Media
- [3]. Fiernaningsih, Nilawati dan Herjianto Pudji. 2020. "Analisa Prosedur Administrasi Penjualan Tunai di Sido Semi Catering" dalam Jurnal Ekonomi Volume 6 (hlm 2-4). Malang: Senabisma.
- [4]. Irawan, Roy, et.al. 2020 "Analisa Prosedur Administrasi Pengadaan Barang Pada PT Helix Sukses Makmur Tangerang" dalam Jurnal Akrab Juara Volume 5 Nomor 2 Edisi Mei 2020 (hlm 175-176). Tangerang: Yayasan Akrab Pekanbaru.
- [5]. Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi Kelima) cetakan ke lima Tahun 2019.
- [6]. Nursabrina, Aisyah et.al. 2021 "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri di Indonesia dan Potensi Dampaknya" dalam Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Sepkes Bandung Volume 13 No.1 (hlm 86-87). Bandung.

-
- [7]. Pranaswati, Lisa. 2018. "*Prosedur Impor Bahan Baku Pada PT HanilIndonesia di Boyolali*". Jawa Tengah: Universitas Sebelas Maret.
- [8]. Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 1Ayat 2, tentang "*Perkeretaapian*". Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- [9]. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang "*Penerbangan*". Jakarta: Presiden Republik Indonesia
- [10]. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang "*Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*". Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- [11]. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang "*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*". Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- [12]. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang "*Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup*" Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- [13]. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah. 2010. Peraturan Pemerintah N0. 20 Tahun 2010 tentang "*Angkutan Perairan*". Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- [14]. Sari, Ade, Novita. (2022). "*Cara Mudah Memahami TeksProsedur*".Guepedia.
- [15]. Sutha, Diah Wijayanti. 2018. "*Administrasi Perkantoran*" (Cara Mudah Mengetahui Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum). Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- [16]. Thatagati,Arini. 2014. "*Step By Step membuat SOP (Standar OperatingProcedur)*", Yogyakarta: Efata Publishing.
- [17]. Wijaya, Darma dan Irawan Roy. 2018. "*Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat*" dalam Jurnal Perspektif Volume 16 Nomor 1 (hlm 26-27). Jakarta: LPPM Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta.